



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dedi Hidayat als Dedi Bin Suwardi**;
Tempat lahir : Purwokerto;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Rahayu Regency II Blok A6 No 4, RT/RW 2/7, Kel. Taman Rahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ktp : Wiraswasta Sekarang : Driver Online;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022.;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI HIDAYAT Als DEDI Bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dan Menyerahkan psikotropika selain ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 60 ayat (4) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Pertama dan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI HIDAYAT Als DEDI Bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 990 butir
 - 1 (satu) buah buku Rekening BCA An.terdakwa dan 1 (satu) buah ATM BCA warna GOLD.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No. Resi : 014960002486422 dengan nama penerima Nama :Raden OngkoWijoyo, Bugisan WB 3/5 33 Rt.26 Rw.05 Patang puluhan,Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447, Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel. +6285710206744yang didalamnya berisi3 (tiga) buah botol warna putih

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.
- 19 (Sembilan belas) buah botol warna putih yang didalamnya bersisi warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir
 - 490 butir pil dalam plastic klip warna biru ukuran sedang yang masing-masing plastic klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing plastic klip ukuran kecil warna bening pil Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No. Resi : 014960002598922 dengan nama penerima Nama :Raden Ongko Wijoyo, Bugisan WB 3/5 33 Rt.26 Rw.05 Patang puluhan,Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447, Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel.+6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya bersisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.
 - 1 buah paket atas nama ADI (ambil di Kantor) yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y/ Trihexypenidyl., 4 (empat) butir pil Trihexypenidyl, 2 (dua) butir pil Riklona

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard;

Dirampas untuk negara.;

- 1 buah bungkus rokok bekas merk sampoerna yang berisi 2 (dua) buah Plastik Klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang "Y";
- 1.289 butir pil dalam strip warna silver bergaris warna Pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG ;
- 59 butir pil dalam strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX®1 ALPRAZOLAM 1MG.;
- 359 butir pil dalam strip warna silver bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG.;
- 19 butir pil dalam strip warna silver bertuliskan KIMIA FARMA ALPRAZOLAM 1MG.;
- 38 butir pil dalam strip warna silver bertuliskan MERSI RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM.;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di bungkus plastic warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No. Resi : 014240006795321 dengan nama penerima Nama : R.Ongko, Bugisan WB 3/5 33 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec.Wirobrajan Yogyakarta, Tel.+6285710206744, Pengirim: KUSWORO Jakarta, Jakarta Tel.+6281311748221;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.330.000 (Tiga Ratus Tiga PuluhRibu Rupiah).;
- 1 (satu) buah buku Rekening BNI TAPLUS An.Bpk.R ONGKO WIJOYO PUTRA, No Rek.0361048792, Kantor Cabang YOGYAKARTA dan 1(satu) buah ATM BNI warna Hitam.;
- 1 (satu) buah bungkus Klip plastic warna bening merk KLIP PLASTIK yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip ukuran kecil Merk KLIP PLASTIK.;
- 1 (satu) buah bungku sklip plastic ukuran sedang yang bermerk KLIP PLASTIK yang berisi plastic klip ukuran sedang warna merah.;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Warna Hitam beserta SimCard;
- 1 (satu) buah handphone Merk IPHONE warna Putih beserta sim card Nomor: 081334155505;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Ongkowijoyo;

4. Menetapkan agar terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sepaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena sudah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DEDI HIDAYAT Als DEDI Bin SUWARDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan April 2021 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan Juni 2022, setidaknya-tidaknya antara bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, di Kel. Taman Rahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi ONGKOWIJOYO di Nitiprayan, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul oleh para Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di bungkus plastic warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No. Resi : 014240006795321 dengan nama penerima Nama : R.Ongko, Bugisan WB 3/5 33 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec.Wirobrajan Yogyakarta, Tel.+6285710206744, Pengirim: KUSWORO Jakarta, Jakarta Tel.+6281311748221, 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No. Resi : 014960002486422 dengan nama penerima Nama :Raden Ongko Wijoyo, Bugisan WB 3/5 33 Rt.26 Rw.05 Patang puluhan,Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447, Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel.+6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya bersisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir, 19 (Sembilan belas) buah botol warna putih yang didalamnya berisi warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir, 5 (lima) buah plastic klip warna biru ukuran sedang yang masing-masing plastic klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing plastic klip ukuran kecil warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.330.000 (Tiga RatusTiga Puluhan Ribu Rupiah), 1 (satu) buah buku Rekening BNI TAPLUS An.Bpk.R ONGKO WIJOYO PUTRA, No Rek.0361048792, Kantor Cabang YOGYAKARTA dan 1 (satu) buah ATM BNI warna Hitam, 1 (satu) buah bungkus Klip plastic warna bening merk KLIP PLASTIK yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil Merk KLIP PLASTIK, 1 (satu) buah bungkus klip plastic ukuran sedang yang bermerk KLIP PLASTIK yang didalamnya berisi plastik klip sedang warna merah .-dan di rumah saksi ONGKO yang berada di Bugisan, Kel Patangpuluhan, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No. Resi : 014960002598922 dengan nama penerima Nama :Raden Ongko Wijoyo, Bugisan WB 3/5 33 Rt.26 Rw.05 Patangpuluhan,Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, Tel.+6281567994447, Pengirim: DEDi Jakarta Tel.+6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya bersisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir, dan setelah ditangkap diketahui saksi ONGKO telah memiliki pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli pada terdakwa DEDI dengan pembayaran dengan cara transfer ke rekening terdakwa .

- Para saksi Polisi dari Polda DIY setelah berkoordinasi dengan petugas Kepolisian dari Polsek Setu Kab. Bekasi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 04.30 WIB, di Kel. Taman Rahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, dan dari penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa sebuah kresek merah berisi sebuah botol warna putih isi 1.000 butir pil Trihexyphenidyl, 1 buah buku Rekening BCA An.DEDI HIDAYAT, 1 (satu) buah ATM BCA warna GOLD, dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard Nomor: 085710206744,
- Setelah ditangkap diketahui sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 terdakwa yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi telah menjual pil Trihexyphenidyl tanpa ijin pejabat yang berwenang dan tanpa resep dokter kepada saksi ONGKO dan barang berupa pil Trihexyphenidyl diserahkan oleh terdakwa melalui jasa paket pengiriman barang yang ditujukan paa saksi ONGKO yang beralamat di Bugisan WB 3/5 33 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec.Wirobrajan Yogyakarta, dimana barang bukti pil Trihexyphenidyl yang ditemukan pada saksi ONGKO adalah pil Trihexyphenidyl yang dibeli dari terdakwa , sedangkan untuk pembayaran pil tersebut dilakukan melalui trasfer dari rekening saksi ONGKO ke rekening terdakwa.
- Barang bukti pil Trihexypenidyl yang diamankan dari terdakwa dan saksi ONGKO berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian pada Balai Besar

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM di Yogyakarta Nomor ; 101/NSK/22 tanggal 16-06-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Chusnul Chotimah, Ssi, Apt. MSc sebagai Kepala Balai Besar POM dengan kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Trihexypenidyl yang termasuk dalam obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (sampel habis untuk uji).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa DEDI HIDAYAT Als DEDI Bin SUWARDI pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan April 2021 sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak ingat bulan Juni 2022, setidaknya-tidaknya antara bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, di Kel. Taman Rahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, telah menyerahkan psikotropika selain ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4), Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan terhadap saksi ONGKOWIJOYO di Nitiprayan, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul oleh para Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY, dan ditemukan barang bukti berupa 129 (seratus dua puluh sembilan) strip warna silver bergaris warna Pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (Sepuluh) Butir, 6 (enam) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX® 1 ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) Butir, 36 (Tiga puluh enam) strip warna silver bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) Butir, 2 (dua) strip warna silver bertuliskan KIMIA FARMA ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) Butir, (empat) strip warna silver bertuliskan MERSI RIKLONA® 2 CLONAZEPAM Berjumlah 40 (empat puluh) butir, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di bungkus plastic warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No. Resi : 014240006795321 dengan nama penerima Nama : R.Ongko, Bugisan WB 3/5 33 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec.Wirobrajan Yogyakarta, Tel.+6285710206744, Pengirim: KUSWORDO

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Jakarta Tel.+6281311748221, dan setelah ditangkap diketahui saksi ONGKO telah memiliki pil psikotropika dengan cara membeli pada terdakwa DEDI dengan pembayaran dengan cara transfer ke rekening terdakwa .

- Para saksi Polisi dari Polda DIY setelah berkoordinasi dengan petugas Kepolisian dari Polsek Setu Kab. Bekasi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 04.30 WIB, di Kel. Taman Rahayu, Kec. Setu, Kab. Bekasi, dan dari penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa sebuah kresek merah berisi sebuah botol warna putih isi 1.000 butir pil Trihexyphenidyl, 1 buah buku Rekening BCA An.DEDI HIDAYAT, 1 (satu) buah ATM BCA warna GOLD, dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard Nomor: 085710206744.;
- Setelah ditangkap diketahui sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 terdakwa yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi telah menjual pil psikotropika tanpa ijin pejabat yang berwenang dan tanpa resep dokter kepada saksi ONGKO dan barang berupa pil psikotropika diserahkan oleh terdakwa melalui secara langsung dengan cara bertemu di satasiun Tugu Yogyakarta dan melalui jasa paket pengiriman barang yang ditujukan paa saksi ONGKO yang beralamat di Bugisan WB 3/5 33 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec.Wirobrajan Yogyakarta, dimana barang bukti pil psikotropika yang ditemukan pada saksi ONGKO adalah pil psikotropika yang dibeli dari terdakwa , sedangkan untuk pembayaran pil tersebut dilakukan melalui trasfer dari rekening saksi ONGKO ke rekening terdakwa.
- Barang bukti pil psikotropika yang diamankan dari saksi ONGKO yang dibeli dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY Nomor ; 441/02158 tanggal 22-06-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Woro Umi Ratih Mkes, SpPK dengan kesimpulan : barang bukti No. kode laboratorium 010256/T/06/2022, 010257/T/06/2022, 010258/T/06/2022 dan 010259/T/06/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV dan barang bukti no kode 010260/T/06/2022 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV No urut 30 lampiran UU RI No 5 tahun 1997 tetang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (4) UU Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bertatap dengan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekira pukul 04.30 Wib, di Taman Rahayu Rek.ency II Blok A 6/No.4RT.002, RW.007, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terdakwa ditangkap melakukan pengedaran persediaan farmasi jenis Pil Trihexiphenidil al.Pil Sapi dan psikotropika.;
- Bahwa kami satu team selain melakukan penangkapan, kami juga penggeledahan dan kami menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 1000 (seribu) butir, ditemukan dalam almari pakaian kamar terdakwa.;
 - 1 (satu) buah buku Rekening BCA An.DEDI HIDAYAT KCP KLENDER No Rek: 4120084823 dan (satu) buah ATM BCA warna GOLD, ditemukan dalam almari pakaian dalam kamar terdakwa.;
 - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard Nomor: 085710206744, ditemukan diatas meja dalam kamar terdakwa.;
- Bahwa hasil dari kami interograsi terdakwa, maka kami mendapatkan 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 1000 (seribu) butir, dengan cara awalnya pada pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 10.00 Wib, pada saat terdakwa sedang ngegrab terdakwa telpon Sdr. Nanda, nomor 081231269566, dengan kata-kata “ bang minta barang 4 toples”, lalu dijawab Sdr.Nanda “transfer dulu” kemudian sekira pukul 10.30 Wibterdakwa transfer melalui Mbangking BCA sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah terdakwa transfer dan bukti transfer dikirim ke Sdr.Nanda, lalu sekira pukul 17.30 Wib,

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa janji di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, setelah ketemuan terdakwa mengambil barang 4 toples dan pergi.;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 17.45 Wib, 3 toples warna putih dibungkus kedalam kardus warna coklat terdakwa kirim lewat ekspedisi JNE, lalu sisanya 1 (satu) toples dibawa pulang dan disimpan didalam almari pakaian dalam kamar terdakwa.;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.15 Wib, telah sampai kardus warna coklat yang berisi 3 toples pil Trihehiphenidil yang bertuliskan nama : R. Ongkowijoyo alamat Bugisan WB 3/5 33, Kel.Patangpuluhan RT.26, RW.05, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta, tlp. 08571020674, pengirim atas nama terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tertangkap karena pengembangan kasus dari saksi R. Ongkowijoyo (terdakwa dalam perkara lain), dimana saksi R. Ongkowijoyo (terdakwa dalam perkara lain) telah tertangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Nitiprayan RT.001, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan menemukan barang bukti berupa :
 - 129 (seratus dua puluh sembilan)strip warna silver bergaris warna pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 6 (enam) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 36 (tiga puluh enam) strip warna silver bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 2 (dua) strip warna silver bertuliskan KIMIA FARMA ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 4 (empat) strip warna silver bertuliskan MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berjumlah 40 (empat puluh) butir.;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No Resi: 014240006795321 dengan nama penerima Nama: R.Ongko, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Tel. +6285710296744, Pengirim: KUSWORO Jakarta, Jakarta Tel. +6281311748221.;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No Resi: 014960002486422 dengan nama penerima Nama:

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raden Ongkowijoyo, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05
Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Wirobrajan Yogyakarta 55251, Tel.
+6281567994447. Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel.
+6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna
putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga
pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah
1000(seribu) butir.;

- 19 (sembilan belas) buah botol wana putih yang didalamnya berisi
warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-
masing botol berjumlah 1000 seribu butir.;
- 5 (lima) buah plastik klip warna biru ukuran sedang yang masing-
masing plastik klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastik klip
ukuran kecil warna bening yang masing-masing plastik klip ukuran
kecil warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlebl Y
yang diguga pil Trihexyphenidyl.;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai
sejumlah Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekening BNI TAPLUS An. Bpk. R.ONGKO
WIJOYO PUTRA, No. Rek. 0361048792, Kantor Cabang
YOGYAKARTA dan 1 (satu) buah ATM BNI warna hitam.;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna bening merk KLIP PLASTIK
yang didalamnya berisi 9(sembilan) bungkus plastik klip berukuran
kecil merk KLIP PLASTIK.;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik ukuran sedang yang bermerk KLIP
PLASTIK yang berisi plastik klip ukuran sedang warna merah
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta
simcard No: 081567994447.;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna putih beserta simcard
nomor: 081334155505.;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan
JNE No Resi: 014960002486422 dengan nama penerima Nama:
Raden Ongkowijoyo, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05
Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Wirobrajan Yogyakarta 55251, Tel.
+6281567994447. Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel.
+6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna
putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga



pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000(seribu) butir.;

- Bahwa asal barang bukti berupa 129 (seratus dua puluh sembilan) strip warna silver bergaris warna pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir tersebut berasal dari terdakwa, dengan cara Sdr. R.Ongkowijoyo di rumah kontrakkannya di Nitiprayan sekira April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, dengan nomor 085710206744 dengan kata-kata “adanya apa mas” terdakwa jawab “alprazolam mau butuh berapa box DP siap barang kirim”, Sdr. R.Ongkowijoyo jawab “siap”, kemudian Sdr. R.Ongkowijoyokirim uang lewat transfer ke Rek..BCA terdakwa, No.Rek : 4120084823 kirim DP Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Kemudian setelah 4 hari sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. R.Ongkowijoyo ditelpon terdakwa dan mengatakan “mas jemput saksi di stasiun Tugu jam 17.00 Wib”, Sdr. R.Ongkowijoyo jawab “ya mas”, lalu mereka ketemuan di stasiun tugu dan terdakwa memberikan tas rangsel warna coklat didalamnya plastic kresek warna hitam yang didalam plastic berisi 13 box pil Aprazolam, lalu terdakwa masuk kembali ke Stasiun Tugu untuk pulang.
- Bahwa Total harga sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), lalu 2 hari kemudian Sdr. R.Ongkowijoyo transfer ke Rekening BCA terdakwa sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bayar pil Aprazolam secara mencicil, yang kemudian setiap ada uang Sdr. R.Ongkowijoyo membayar sampai lunas.;
- Bahwa pada awalnya di Bulan Januari 2022 saksi R.Ongkowijoyo di kontrakan sekira 14.00 Wib, WA ke terdakwa dengan kata-kata “ada apa mas”, lalu dijawab terdakwa “alprazolam mau butuh berapa box DP siap barang kirim”, saksi R.Ongkowijoyo jawab “adanya mas tapi maaf mas nyicil”, dijawab terdakwa “siap yang penting DP nanti dikirim 5 box”, saksi R.Ongkowijoyo jawab “ o iya terima kasih” lalu saksi R.Ongkowijoyo kirim uang ke rekening BCA an. Dedi Hidayat (Terdakwa) No.Rek :4120084823 kirim DP Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) lalu bukti transfer dikirim ke terdakwa lalu dijawab terdakwa “nanti dikirim lewat paket J & T dari Surabaya” lalu saksi R.Ongkowijoyo jawab “ya mas” kemudian empat hari barang datang lewat J & T atas nama saksi R.Ongkowijoyo dengan alamat Bugisan WB 3/5 33 RT.26, RW.05, Patangpuluhan, Wirobrajan, Wirobrajan Yogyakarta 55251, telp. +621567994447, Pengirim : Robert, Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah barang datang saksi R.Ongkowijoyo mencicil ke terdakwa sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap bulannya saksi R.Ongkowijoyo mencicil, barang disimpan di almari pakaian di kamar gudang.;
- Bahwa cara pembayaran PII Trihexiphenidil al Pil Sapi an Psikotropika antara saksi R.Ongkowijoyo dengan terdakwa yaitu dengan cara saksi R.Ongkowijoyo dengan Rek. BNI Taplus an. Bpk R.Ongko Wijoyo Putra No.Rek..0361048792 transfer ke Rekening BCA an.Dedi Hidayat No Rek. 4120084823;
- Bahwa antara saksi R.Ongkowijoyo dengan terdakwa kenal dan pernah tukar menukar nomor hand phone pada waktu pertama kali ketemu di Yogyakarta dan waktu itu saksi R.Ongkowijoyo mencatat nomor telpon terdakwa dengan nomor 085710206744.;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Trihexiphenidil al Pil Sapi lewat JNE kepada saksi R.Ongkowijoyo sejak bulan Januari 2020 dan terakhir Senin tanggal 13 Juni 2022 dan rata-rata satu bulan 1 sampai 2 kali pengiriman lewat JNE, satu paket pengiriman berisi 3 toples. Dan terdakwa telah menjual psikotropika kepada saksi R.Ongkowijoyo sebanyak 2 kali :Pada Bulan April 2021 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa ke Yogyakarta menemui saksi R.Ongkowijoyo didepan stasiun Tugu Yogyakarta kemudian terdakwa menyerahkan tas rangsel warna coklat didalamnya plastik kresek warna hitam berisi 13 box pil Alprazolam, kemudian setelah barang diterima lalu terdakwa dibayar DP Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer kurang cicil sampai lunas dan Pada bulan Januari 2022, saksi R.Ongkowijoyo pesan kepada Dio Surabaya dan dikirim langsung dari Surabaya ke alamat nama : Raden Ongko Wijoyo, bugisan WB 3/5 33 RT.26, RW.05, Patang puluhan, Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, Telp.081567994447.;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia mendapatkan Pil Sapi dari Sdr.Nanda alamat Durensawit, Jakarta Timur.
- Bahwa hasil dari interogasi terdakwa, terdakwa membeli Pil sapi dari Sdr.Nanda 1 (satu) toples seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa menjual kepada saksi R.Ongkowijoyo per-toples Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). dan Terdakwa membeli psikotropika dari Sdr.Dio Surabaya satu box psikotropika sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa menjual kepada saksi

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Ongkowijoyo per Box Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual Pil Trihexiphendil dan psikotropika untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa terdakwa dari menjual Pil Trihexiphendil rata-rata 1 (satu) toples mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan psikotropika 1 (satu) box mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Pil Trihexiphendil dan psikotropika.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUMANANG EDI R, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bertetap dengan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekira pukul 04.30 Wib, di Taman Rahayu Rek.ency II Blok A 6/No.4RT.002, RW.007, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terdakwa ditangkap melakukan pengedaran persediaan farmasi jenis Pil Trihexiphenidil al.Pil Sapi dan psikotropika.;
- Bahwa kami satu team selain melakukan penangkapan, kami juga penggeledahan dan kami menemukan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 1000 (seribu) butir, ditemukan dalam almari pakaian kamar terdakwa.:- 1 (satu) buah buku Rekening BCA An.DEDI HIDAYAT KCP KLENDER No Rek: 4120084823 dan (satu) buah ATM BCA warna GOLD, ditemukan dalam almari pakaian dalam kamar terdakwa.:- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard Nomor: 085710206744, ditemukan diatas meja dalam kamar terdakwa.;
- Bahwa hasil dari kami interograsi terdakwa, maka kami mendapatkan 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 1000 (seribu) butir, dengan

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



cara awalnya pada pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 10.00 Wib, pada saat terdakwa sedang ngegrab terdakwa telpon Sdr. Nanda, nomor 081231269566, dengan kata-kata “ bang minta barang 4 toples”, lalu dijawab Sdr.Nanda “transfer dulu” kemudian sekira pukul 10.30 Wibterdakwa transfer melalui Mbangking BCA sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah terdakwa transfer dan bukti transfer dikirim ke Sdr.Nanda, lalu sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa janji di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, setelah ketemuan terdakwa mengambil barang 4 toples dan pergi.

- Bahwa Kemudian sekira pukul 17.45 Wib, 3 toples warna putih dibungkus kedalam kardus warna coklat terdakwa kirim lewat ekspedisi JNE, lalu sisanya 1 (satu) toples dibawa pulang dan disimpan didalam almari pakaian dalam kamar terdakwa.;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.15 Wib, telah sampai kardus warna coklat yang berisi 3 toples pil Trihehiphenidil yang bertuliskan nama : R. Ongkowijoyo alamat Bugisan WB 3/5 33, Kel.Patangpuluhan RT.26, RW.05, Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta, tlp. 08571020674, pengirim atas nama terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tertangkap karena pengembangan kasus dari saksi R. Ongkowijoyo (terdakwa dalam perkara lain), dimana saksi R. Ongkowijoyo (terdakwa dalam perkara lain) telah tertangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Nitiprayan RT.001, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan menemukan barang bukti berupa :
 - 129 (seratus dua puluh sembilan)strip warna silver bergaris warna pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 6 (enam) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 36 (tiga puluh enam) strip warna silver bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 2 (dua) strip warna silver bertuliskan KIMIA FARMA ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 4 (empat) strip warna silver bertuliskan MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berjumlah 40 (empat puluh) butir.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No Resi: 014240006795321 dengan nama penerima Nama: R.Ongko, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Tel. +6285710296744, Pengirim: KUSWORD Jakarta, Jakarta Tel. +6281311748221.;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No Resi: 014960002486422 dengan nama penerima Nama: Raden Ongkowijoyo, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Wirobrajan Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447. Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel. +6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000(seribu) butir.;
- 19 (sembilan belas) buah botol wana putih yang didalamnya berisi warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 seribu butir.;
- 5 (lima) buah plastik klip warna biru ukuran sedang yang masing-masing plastik klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing plastik klip ukuran kecil warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl.;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekening BNI TAPLUS An. Bpk. R.ONGKO WIJOYO PUTRA, No. Rek. 0361048792, Kantor Cabang YOGYAKARTA dan 1 (satu) buah ATM BNI warna hitam.;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna bening merk KLIP PLASTIK yang didalamnya berisi 9(sembilan) bungkus plastik klip berukuran kecil merk KLIP PLASTIK.;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik ukuran sedang yang bermerk KLIP PLASTIK yang berisi plastik klip ukuran sedang warna merah
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard No: 081567994447.;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna putih beserta simcard nomor: 081334155505.;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No Resi: 014960002486422 dengan nama penerima Nama: Raden Ongkowijoyo, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Wirobrajan Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447. Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel. +6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000(seribu) butir.;
- Bahwa asal barang bukti berupa 129 (seratus dua puluh sembilan)strip warna silver bergaris warna pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir tersebut berasal dari terdakwa, dengan cara Sdr. R.Ongkowijoyo dirumah kontrakkannya di Nitiprayan sekira April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, dengan nomor 085710206744 dengan kata-kata “adanya apa mas” terdakwa jawab “alprazolam mau butuh berapa box DP siap barang kirim”, Sdr. R.Ongkowijoyo jawab “siap”, kemudian Sdr. R.Ongkowijoyokirim uang lewat transfer ke Rek..BCA terdakwa, No.Rek : 4120084823 kirim DP Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Kemudian setelah 4 hari sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. R.Ongkowijoyo ditelpon terdakwa dan mengatakan “mas jemput saksi di stasiun Tugu jam 17.00 Wib”, Sdr. R.Ongkowijoyo jawab “ya mas”, lalu mereka ketemuan di stasiun tugu dan terdakwa memberikan tas rangsel warna coklat didalamnya plastic kresek warna hitam yang didalam plastic berisi 13 box pil Aprazolam, lalu terdakwa masuk kembali ke Stasiun Tugu untuk pulang.
- Bahwa Total harga sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), lalu 2 hari kemudian Sdr. R.Ongkowijoyo transfer ke Rekening BCA terdakwa sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk bayar pil Aprazolam secara mencicil, yang kemudian setiap ada uang Sdr. R.Ongkowijoyo membayar sampai lunas.;
- Bahwa pada awalnya di Bulan Januari 2022 saksi R.Ongkowijoyo di kontrakan sekira 14.00 Wib, WA ke terdakwa dengan kata-kata “ada apa mas”, lalu dijawab terdakwa “alprazolam mau butuh berapa box DP siap barang kirim”, saksi R.Ongkowijoyo jawab “adanya mas tapi maaf mas nyicil”, dijawab terdakwa “siap yang penting DP nanti dikirim 5 box”, saksi R.Ongkowijoyo jawab “ o iya terima kasih” lalu saksi R.Ongkowijoyo kirim uang ke rekening BCA an. Dedi Hidayat (Terdakwa) No.Rek :4120084823

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kirim DP Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) lalu bukti transfer dikirim ke terdakwa lalu dijawab terdakwa “nanti dikirim lewat paket J & T dari Surabaya” lalu saksi R.Ongkowijoyo jawab “ya mas” kemudian empat hari barang datang lewat J & T atas nama saksi R.Ongkowijoyo dengan alamat Bugisan WB 3/5 33 RT.26, RW.05, Patangpuluhan, Wirobrajan, Wirobrajan Yogyakarta 55251, telp. +621567994447, Pengirim : Robert, Sby.
- Bahwa kemudian setelah barang datang saksi R.Ongkowijoyo mencicil ke terdakwa sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap bulannya saksi R.Ongkowijoyo mencicil, barang disimpan di almari pakaian di kamar gudang.;
 - Bahwa cara pembayaran PII Trihexiphenidil al Pil Sapi an Psikotropika antara saksi R.Ongkowijoyo dengan terdakwa yaitu dengan cara saksi R.Ongkowijoyo dengan Rek. BNI Taplus an. Bpk R.Ongko Wijoyo Putra No.Rek..0361048792 transfer ke Rekening BCA an.Dedi Hidayat No Rek. 4120084823;
 - Bahwa antara saksi R.Ongkowijoyo dengan terdakwa kenal dan pernah tukar menukar nomor hand phone pada waktu pertama kali ketemu di Yogyakarta dan waktu itu saksi R.Ongkowijoyo mencatat nomor telpon terdakwa dengan nomor 085710206744.;
 - Bahwa terdakwa menjual Pil Trihexiphenidil al Pil Sapi lewat JNE kepada saksi R.Ongkowijoyo sejak bulan Januari 2020 dan terakhir Senin tanggal 13 Juni 2022 dan rata-rata satu bulan 1 sampai 2 kali pengiriman lewat JNE, satu paket pengiriman berisi 3 toples. Dan terdakwa telah menjual psikotropika kepada saksi R.Ongkowijoyo sebanyak 2 kali :Pada Bulan April 2021 sekira jam 17.30 Wib, terdakwa ke Yogyakarta menemui saksi R.Ongkowijoyo didepan stasiun Tugu Yogyakarta kemudian terdakwa menyerahkan tas rangsel warna coklat didalamnya plastik kresek warna hitam berisi 13 box pil Alprazolam, kemudian setelah barang diterima lalu terdakwa dibayar DP Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer kurang cicil sampai lunas dan Pada bulan Januari 2022, saksi R.Ongkowijoyo pesan kepada Dio Surabaya dan dikirim langsung dari Surabaya ke alamat nama : Raden Ongko Wijoyo, bugisan WB 3/5 33 RT.26, RW.05, Patang puluhan, Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, Telp.081567994447.;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia mendapatkan Pil Sapi dari Sdr.Nanda alamat Durensawit, Jakarta Timur.

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari interogasi terdakwa, terdakwa membeli Pil sapi dari Sdr.Nanda 1 (satu) toples seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa menjual kepada saksi R.Ongkowijoyo per-toples Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). dan Terdakwa membeli psikotropika dari Sdr.Dio Surabaya satu box psikotropika sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa menjual kepada saksi R.Ongkowijoyo per Box Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual Pil Trihexiphendil dan psikotropika untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa terdakwa dari menjual Pil Trihexiphendil rata-rata 1 (satu) toples mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan psikotropika 1 (satu) box mendapat keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Pil Trihexiphendil dan psikotropika.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SLAMET SUSILO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu saksi sedang jaga piket di unit reskrim Polsek Setu kemudian didatangi oleh anggota dari polda DIY kemudian saksi dimintai tolong untuk menyaksikan penangkapan terdakwa dan penggeledahan rumah terdakwa DEDI HIDAYAT al. DEDI.
- Bahwa saksi menerangkan tahu petugas menangkap terdakwa, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 04:30 Wib di Taman Rahayu Regency II Blok A 6/No.4 RT. 002 Rw. 007, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Jawa Barat
- Bahwa saksi mengatakan pada waktu dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya terdakwa sudah diamankan oleh petugas,
- Bahwa saksi mengatakan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah buku Rekening BCA terdakwa KCP KLENDER No Rek: 4120084823 dan 1 (satu) buah ATM BCA warna GOLD, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard Nomor: 085710206744 dan semua barang bukti diketemukan di dalam rumah terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa pada saat ditanya oleh petugas mengakui kepemilikan barang tersebut diatas miliknya semua,
- Bahwa pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah buku Rekening BCA terdakwa KCP KLENDER No Rek: 4120084823 dan 1 (satu) buah ATM BCA warna GOLD, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard Nomor: 085710206744
- Bahwa saksi mengetahui, barang bukti tersebut diatas adalah yang ditemukan petugas pada saat penggeledahan pada saat penangkapan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan orang yang di tunjukan oleh pemeriksa adalah benar orang yang kami tangkap atas penyalahgunaan undang-undang kesehatan yang bernama DEDI HIDAYAT Als.DEDI Bin.SUWARDI;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi R. ONGKOWIJOYO PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bertatap dengan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Nitiprayan RT.001, Kel. Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul.;
- Bahwa dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan menemukan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129 (seratus dua puluh sembilan) strip warna silver bergaris warna pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
- 6 (enam) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
- 36 (tiga puluh enam) strip warna silver bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
- 2 (dua) strip warna silver bertuliskan KIMIA FARMA ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
- 4 (empat) strip warna silver bertuliskan MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berjumlah 40 (empat puluh) butir.;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No Resi: 014240006795321 dengan nama penerima Nama: R.Ongko, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Tel. +6285710296744, Pengirim: KUSWORO Jakarta, Jakarta Tel. +6281311748221.;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No Resi: 014960002486422 dengan nama penerima Nama: Raden Ongkowijoyo, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Wirobrajan Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447. Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel. +6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.;
- 19 (sembilan belas) buah botol warna putih yang didalamnya berisi warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.;
- 5 (lima) buah plastik klip warna biru ukuran sedang yang masing-masing plastik klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing plastik klip ukuran kecil warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl.;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening BNI TAPLUS An. Bpk. R.ONGKO WIJOYO PUTRA, No. Rek. 0361048792, Kantor Cabang YOGYAKARTA dan 1 (satu) buah ATM BNI warna hitam.;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna bening merk KLIP PLASTIK yang didalamnya berisi 9(sembilan) bungkus plastik klip berukuran kecil merk KLIP PLASTIK.;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik ukuran sedang yang bermerk KLIP PLASTIK yang berisi plastik klip ukuran sedang warna merah
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard No: 081567994447.;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna putih beserta simcard nomor: 081334155505.;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No Resi: 014960002486422 dengan nama penerima Nama: Raden Ongkowijoyo, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Wirobrajan Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447. Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel. +6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000(seribu) butir.;
- 129 (seratus dua puluh sembilan)strip warna silver bergaris warna pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
- 6 (enam) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
- 36 (tiga puluh enam) strip warna silver bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
- 2 (dua) strip warna silver bertuliskan KIMIA FARMA ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
- 4 (empat) strip warna silver bertuliskan MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berjumlah 40 (empat puluh) butir.;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No Resi: 014240006795321 dengan nama penerima Nama: R.Ongko, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Tel.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6285710296744, Pengirim: KUSWORO Jakarta, Jakarta Tel.
+6281311748221.;

- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No Resi: 014960002486422 dengan nama penerima Nama: Raden Ongkowijoyo, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Wirobrajan Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447. Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel. +6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000(seribu) butir.;
 - 19 (sembilan belas) buah botol wana putih yang didalamnya berisi warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 seribu butir.;
 - 5 (lima) buah plastik klip warna biru ukuran sedang yang masing-masing plastik klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing plastik klip ukuran kecil warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlebl Y yang diguga pil Trihexyphenidyl.;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
 - 1 (satu) buah buku rekening BNI TAPLUS An. Bpk. R.ONGKO WIJOYO PUTRA, No. Rek. 0361048792, Kantor Cabang YOGYAKARTA dan 1 (satu) buah ATM BNI warna hitam.;
 - 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna bening merk KLIP PLASTIK yang didalamnya berisi 9(sembilan) bungkus plastik klip berukuran kecil merk KLIP PLASTIK.;
 - 1 (satu) buah bungkus klip plastik ukuran sedang yang bermerk KLIP PLASTIK yang berisi plastik klip ukuran sedang warna merah.;
- Yang ditemukan didalam almari plastic didalam kamar Gudang sebagai berikut :
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard No: 081567994447, ditemukan dalam rumah depan TV.;
 - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna putih beserta simcard nomor: 081334155505, ditemukan didalam kamar pada saat saya pegang tangan kanan.;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksimembeli ke Terdakwa pil Trihexyphenidil dan pil Psikotropika sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2022.;
- Bahwa saksi membeli ke Terdakwa pil Trihexyphenidil dan pil Psikotropika kepada terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang dan tanpa resep dokter.;
- Bahwa cara mendapatkannya pil tersebut dari terdakwa yaitu barang berupa pil Trihexyphenidyl dan pil Psikotropika diserahkan oleh terdakwa dikirim ke saksi melalui jasa paket pengiriman barang yang ditujukan dengan alamat saksi di Bugisan WB 3/5 33 Kel.Patang Puluhan RT.26-05 Kec.Wirobrajan Yogyakarta, sedangkan untuk pembayaran pil tersebut dilakukan melalui transfer dari rekening saksi ke rekening terdakwa.;
- Bahwa saksi membeli pil Psikotropika dan pil Trihexyphenidyl dari terdakwa untuk digunakan oleh saksi sendiri dan terdakwa tidak pernah menjual lagi yang dibeli dari terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan tersebut.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan terdakwa tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Taman Rahayu Regency II Blok A 6/No.4 RT.002, RW.007, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.;
- Bahwa dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saya dan menemukan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 1000 (seribu) butir, ditemukan dalam almari pakaian kamar terdakwa. - 1 (satu) buah buku Rekening BCA An.DEDI HIDAYAT KCP KLENDER No Rek: 4120084823 dan (satu) buah ATM BCA warna GOLD, ditemukan dalam almari pakaian dalam kamar terdakwa.:- 1 (satu) buah handphone

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk OPPO warna ungu beserta simcard Nomor: 085710206744, ditemukan diatas meja dalam kamar terdakwa

- Bahwa Saksi ONGKOWIJOYO tahu kalau terdakwa menjual Pil trihexiphendil Als Pil Sapi karena pada waktu main ke Jogja saksi R.ONGKOWIJOYO bertemu terdakwa dan kemudian saksi R.ONGKOWIJOYO tanya pada terdakwa dengan kata-kata "apa mas punya chanel pil Yarindu al. pil sapi, kemudian terdakwa jawab "ya nanti terdakwa carikan karena terdakwa punya apotek dan gudang, kamu mau po" dijawab saksi R.ONGKOWIJOYO "iya mas saksi mau";
- Bahwa terdakwa mengatakan punya Gudang atau apotek hal tersebut terdakwa lakukan agar saksi R.ONGKOWIJOYO percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa yang mengirimi orderan Pil trihexiphendil al. Pil Sapi dan pil Psikotropika lewat JNE ke saksi R.ONGKOWIJOYO sejak bulan Januari 2020, kemudian saksi R.ONGKO pesan lagi bulan Juni 2021 sampai Juni 2022 dan rata-rata satu bulan 1 sampai 2 kali pengiriman lewat JNE, satu paket pengiriman berisi 3 toples.;
- Bahwa terdakwa tahu nomor telepon Atau WA saksi R.ONGKOWIJOYO dengan nomor 081567994447 karena terdakwa pernah tukar menukar nomor hand phone pada waktu kami pertama kali ketemu di Yogyakarta.;
- Bahwa terdakwa tahu alamat rumah saksi R.ONGKOWIJOYO dengan alamat Bugisan WB 3/5 33 RT.26 RW.05, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, karena pernah dikasih alamat lewat WA oleh saksi R. ONGKO.;
- Bahwa terdakwa menjual pil sapi pada saksi ONGKO dengan harga satu Toples Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa : 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir, pada hari Sabtu 18 Juni 2022 sekira pukul 10:00 Wib dari NANDA (DPO) dengan pembayaran melalui transfer melalui Mbanking BCA.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.15 Wib, kardus warna coklat berisi 3 toples pil trihexiphenidil yang dikirim kepada saksi R.ONGKOWIJOYO alamat Bugisan WB 3/5 33 Kel.Patang Puluhan RT.26-05 Kec.Wirobrajan Yogyakarta, Tel.+628571020674, pengirim DEDI JKT, melalui jasa Ekpedisi JNE.;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran saksi R.ONGKOWIJIYO tranfer lewat ATM BNI miliknya ke rekening BCA atas nama terdakwa norek : 4120084823 dan biasanya bayar DP dulu setelah barang sampai baru dilunasi. Saya terima transfer dari saksi ONGKOWIJOYO ke rekening BCA atas nama DEDI HIDAYAT norek : 4120084823, pada tanggal 14 Juni 2022 sekira 20:30 Wib, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi R.ONGKOWIJOYO order pil sapi terakhir pada hari Senin tanggal tanggal 13 Juni 2021, dan cara pembayaran DP dulu setelah barang sampai baru dilunasi dan terakhir saudara R.ONGKOWIJOYO tranfer pada tanggal 14 Juni 2022 sekira 20:30 Wib, di Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi ONGKOWIJOYO adalah barang bukti yang dibeli dari terdakwa yaitu berupa :
 - 129 (seratus dua puluh sembilan)strip warna silver bergaris warna pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 6 (enam) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 36 (tiga puluh enam) strip warna silver bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 2 (dua) strip warna silver bertuliskan KIMIA FARMA ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 4 (empat) strip warna silver bertuliskan MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berjumlah 40 (empat puluh) butir.;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No Resi: 014240006795321 dengan nama penerima Nama: R.Ongko, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Tel. +6285710296744, Pengirim: KUSWORO Jakarta, Jakarta Tel. +6281311748221.;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No Resi: 014960002486422 dengan nama penerima Nama: Raden Ongkowijoyo, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Wirobrajan Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447. Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel. +6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.;

- 19 (sembilan belas) buah botol wana putih yang didalamnya berisi warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 seribu butir.;
- 5 (lima) buah plastik klip warna biru ukuran sedang yang masing-masing plastik klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing plastik klip ukuran kecil warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlebl Y yang diguga pil Trihexyphenidyl.;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
- 1 (satu) buah buku rekening BNI TAPLUS An. Bpk. R.ONGKO WIJOYO PUTRA, No. Rek. 0361048792, Kantor Cabang YOGYAKARTA dan 1 (satu) buah ATM BNI warna hitam.;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna bening merk KLIP PLASTIK yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berukuran kecil merk KLIP PLASTIK.;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik ukuran sedang yang bermerk KLIP PLASTIK yang berisi plastik klip ukuran sedang warna merah.;

Yang ditemukan didalam almari plastic didalam kamar Gudang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard No: 081567994447, ditemukan dalam rumah depan TV.;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna putih beserta simcard nomor: 081334155505, ditemukan didalam kamar pada saat saya pegang tangan kanan.;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menjual pil trihexiphenidil dan pil Psikotropika pada saksi ongkowijoyo adalah melanggar hukum, dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjualnya, dan terdakwa menjual pil Trihexiphenidil dan pil Psikotropika pada saksi ONGKOWIJOYO untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan saksi tiap satu toples Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per toples, karena terdakwa beli/kulakan ke NANDA (DPO) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada R. ONGOWIJOYO.;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 990 butir
- 1 (satu) buah buku Rekening BCA An.terdakwa dan 1 (satu) buah ATM BCA warna GOLD.
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard
- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No. Resi : 014960002486422 dengan nama penerima Nama :Raden OngkoWijoyo, Bugisan WB 3/5 33 Rt.26 Rw.05 Patang puluhan,Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, Tel.+6281567994447, Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel.+6285710206744yang didalamnya berisi3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.
- 19 (Sembilan belas) buah botol warna putih yang didalamnya bersisi warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir
- 490 butir pil dalam plastic klip warna biru ukuran sedang yang masing-masing plastic klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing plastic klip ukuran kecil warna bening pil Trihexyphenidyl.
- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No. Resi : 014960002598922 dengan nama penerima Nama :Raden Ongko Wijoyo, Bugisan WB 3/5 33 Rt.26 Rw.05 Patang puluhan,Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, Tel.+6281567994447, Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel.+6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya bersisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.
- 1 buah paket atas nama ADI (ambil di Kantor) yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y/ Trihexypenidyl., 4 (empat) butir pil Trihexypenidyl, 2 (dua) butir pil Riklona

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard
- 1 buah bungkus rokok bekas merk sampoerna yang berisi 2 (dua) buah Plastik Klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang "Y";
- 1.289 butir pil dalam strip warna silver bergaris warna Pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG ;
- 59 butir pil dalam strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX®1 ALPRAZOLAM 1MG.;
- 359 butir pil dalam strip warna silver bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG.;
- 19 butir pil dalam strip warna silver bertuliskan KIMIA FARMA ALPRAZOLAM 1MG.;
- 38 butir pil dalam strip warna silver bertuliskan MERSI RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM.
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di bungkus plastic warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No. Resi : 014240006795321 dengan nama penerima Nama : R.Ongko, Bugisan WB 3/5 33 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec.Wirobrajan Yogyakarta, Tel.+6285710206744, Pengirim: KUSWORO Jakarta, Jakarta Tel.+6281311748221;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.330.000 (Tiga Ratus Tiga PuluhRibu Rupiah).;
- 1 (satu) buah buku Rekening BNI TAPLUS An.Bpk.R ONGKO WIJOYO PUTRA, No Rek.0361048792, Kantor Cabang YOGYAKARTA dan 1(satu) buah ATM BNI warna Hitam.;
- 1 (satu) buah bungkus Klip plastic warna bening merk KLIP PLASTIK yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip ukuran kecil Merk KLIP PLASTIK.;
- 1 (satu) buah bungku sklip plastic ukuran sedang yang bermerk KLIP PLASTIK yang berisi plastic klip ukuran sedang warna merah. ;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Warna Hitam beserta SimCard.;
- 1 (satu) buah handphone Merk IPHONE warna Putih beserta sim card Nomor: 081334155505.;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menyampaikan bukti surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY, Nomor : 441/02158 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr Woro

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umi Ratih Mkes, SpPK dengan kesimpulan : barang bukti No. kode laboratorium 010246/T/06/2022, 010257/T/06/2022, 010258/T/06/2022 dan 010259/T/06/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV dan barang bukti no kode 010260/T/2022 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV No.urut 30 lampiran UU RI No. Tahun 1997 tentang Psikotropika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Taman Rahayu Regency II Blok A 6/No.4 RT.002, RW.007, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat karena mengedarkan persediaan farmasi jenis Pil Trihexiphenidil al.Pil Sapi dan psikotropika.;
- Bahwa dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 1000 (seribu) butir, ditemukan dalam almari pakaian kamar terdakwa. - 1 (satu) buah buku Rekening BCA An.DEDI HIDAYAT KCP KLENDER No Rek: 4120084823 dan (satu) buah ATM BCA warna GOLD, ditemukan dalam almari pakaian dalam kamar terdakwa.:- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard Nomor: 085710206744, ditemukan diatas meja dalam kamar terdakwa
- Bahwa Saksi ONGKOWIJOYO tahu kalau terdakwa menjual Pil trihexiphenidil Als Pil Sapi karena pada waktu main ke Jogja saksi R.ONGKOWIJOYO bertemu terdakwa dan kemudian saksi R.ONGKOWIJOYO tanya pada terdakwa dengan kata-kata "apa mas punya chanel pil Yarindu al. pil sapi, kemudian terdakwa jawab "ya nanti terdakwa carikan karena terdakwa punya apotek dan gudang, kamu mau po" dijawab saksi R.ONGKOWIJOYO "iya mas saksi mau";
- Bahwa terdakwa mengatakan punya Gudang atau apotek hal tersebut terdakwa lakukan agar saksi R.ONGKOWIJOYO percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang mengirimi orderan Pil trihexiphenidil al. Pil Sapi dan pil Psikotropika lewat JNE ke saksi R.ONGKOWIJOYO sejak bulan Januari 2020, kemudian saksi R.ONGKO pesan lagi bulan Juni 2021 sampai Juni 2022 dan rata-rata satu bulan 1 sampai 2 kali pengiriman lewat JNE, satu paket pengiriman berisi 3 toples.;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu nomor telepon Atau WA saksi R.ONGKOWIJOYO dengan nomor 081567994447 karena terdakwa pernah tukar menukar nomor hand phone pada waktu kami pertama kali ketemu di Yogyakarta.;
- Bahwa terdakwa tahu alamat rumah saksi R.ONGKOWIJOYO dengan alamat Bugisan WB 3/5 33 RT.26 RW.05, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, karena pernah dikasih alamat lewat WA oleh saksi R. ONGKO.;
- Bahwa terdakwa menjual pil sapi pada saksi ONGKO dengan harga satu Toples Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa : 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir, pada hari Sabtu 18 Juni 2022 sekira pukul 10:00 Wib dari NANDA (DPO) dengan pembayaran melalui transfer melalui Mbanking BCA.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.15 Wib, kardus warna coklat berisi 3 toples pil trihexyphenidil yang dikirim kepada saksi R.ONGKOWIJOYO alamat Bugisan WB 3/5 33 Kel.Patang Puluhan RT.26-05 Kec.Wirobrajan Yogyakarta, Tel.+628571020674, pengirim DEDI JKT, melalui jasa Ekpedisi JNE.;
- Bahwa cara pembayaran saksi R.ONGKOWIJOYO tranfer lewat ATM BNI miliknya ke rekening BCA atas nama terdakwa norek : 4120084823 dan biasanya bayar DP dulu setelah barang sampai baru dilunasi. Saya terima transfer dari saksi ONGKOWIJOYO ke rekening BCA atas nama DEDI HIDAYAT norek : 4120084823, pada tanggal 14 Juni 2022 sekira 20:30 Wib, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi R.ONGKOWIJOYO order pil sapi terakhir pada hari Senin tanggal tanggal 13 Juni 2021, dan cara pembayaran DP dulu setelah barang sampai baru dilunasi dan terakhir saudara R.ONGKOWIJOYO tranfer pada tanggal 14 Juni 2022 sekira 20:30 Wib, di Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi ONGKOWIJOYO adalah barang bukti yang dibeli dari terdakwa yaitu berupa :
 - 129 (seratus dua puluh sembilan)strip warna silver bergaris warna pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
- 36 (tiga puluh enam) strip warna silver bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
- 2 (dua) strip warna silver bertuliskan KIMIA FARMA ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
- 4 (empat) strip warna silver bertuliskan MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berjumlah 40 (empat puluh) butir.;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No Resi: 014240006795321 dengan nama penerima Nama: R.Ongko, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Tel. +6285710296744, Pengirim: KUSWORO Jakarta, Jakarta Tel. +6281311748221.;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No Resi: 014960002486422 dengan nama penerima Nama: Raden Ongkowijoyo, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Wirobrajan Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447. Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel. +6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.;
- 19 (sembilan belas) buah botol wana putih yang didalamnya berisi warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 seribu butir.;
- 5 (lima) buah plastik klip warna biru ukuran sedang yang masing-masing plastik klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing plastik klip ukuran kecil warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlebl Y yang diguga pil Trihexyphenidyl.;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
- 1 (satu) buah buku rekening BNI TAPLUS An. Bpk. R.ONGKO WIJOYO PUTRA, No. Rek. 0361048792, Kantor Cabang YOGYAKARTA dan 1 (satu) buah ATM BNI warna hitam.;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna bening merk KLIP PLASTIK yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berukuran kecil merk KLIP PLASTIK.;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus klip plastik ukuran sedang yang bermerk KLIP PLASTIK yang berisi plastik klip ukuran sedang warna merah.;

Yang ditemukan didalam almari plastic didalam kamar Gudang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard No: 081567994447, ditemukan dalam rumah depan TV.;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna putih beserta simcard nomor: 081334155505, ditemukan didalam kamar pada saat saya pegang tangan kanan.;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika menjual piltrihexiphenidil dan pil Psikotropika pada saksi ongowijoyo adalah melanggar hukum, dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjualnya, dan terdakwa menjual pil Trihexiphenidil dan pil Psikotropika pada saksi ONGKOWIJOYO untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan saksi tiap satu toples Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per toples, karena terdakwa beli/kulakan ke NANDA (DPO) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada R. ONGOWIJOYO.;
- Bahwa benar barang bukti pil Trihexiphenidyl yang diamankan dari terdakwa dan saksi ONGKO berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; 101/NSK/22 tanggal 16-06-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Chusnul Chotimah, Ssi, Apt. MSc sebagai Kepala Balai Besar POM dengan kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Trihexiphenidyl yang termasuk dalam obat obat tertentu yang sering disalahgunakan (sampel habis untuk uji).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Yang dimaksud dengan “ setiap orang ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya.

Menimbang, Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan.

Menimbang, Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa :DEDI HIDAYAT Als DEDI Bin SUWARDI , sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) ;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan sifatnya tersebut, maka majelis dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Taman Rahayu Regency II Blok A 6/No.4 RT.002, RW.007, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat karena mengedarkan persediaan farmasi jenis Pil Trihexiphenidil al. Pil Sapi dan psikotropika.;
- Bahwa dari pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 1000 (seribu) butir, ditemukan dalam almari pakaian kamar terdakwa. - 1 (satu) buah buku Rekening BCA An.DEDI HIDAYAT KCP KLENDER No Rek: 4120084823 dan (satu) buah ATM BCA warna GOLD, ditemukan dalam almari pakaian dalam kamar terdakwa.;;- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard Nomor: 085710206744, ditemukan diatas meja dalam kamar terdakwa
- Bahwa Saksi ONGKOWIJOYO tahu kalau terdakwa menjual Pil trihexiphenidil Als Pil Sapi karena pada waktu main ke Jogja saksi R.ONGKOWIJOYO bertemu terdakwa dan kemudian saksi R.ONGKOWIJOYO tanya pada terdakwa dengan kata-kata "apa mas punya chanel pil Yarindu al. pil sapi, kemudian terdakwa jawab "ya nanti terdakwa carikan karena terdakwa punya apotek dan gudang, kamu mau po" dijawab saksi R.ONGKOWIJOYO "iya mas saksi mau";
- Bahwa terdakwa mengatakan punya Gudang atau apotek hal tersebut terdakwa lakukan agar saksi R.ONGKOWIJOYO percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang mengirimi orderan Pil trihexiphenidil al. Pil Sapi dan pil Psikotropika lewat JNE ke saksi R.ONGKOWIJOYO sejak bulan Januari 2020, kemudian saksi R.ONGKO pesan lagi bulan Juni 2021 sampai Juni 2022 dan rata-rata satu bulan 1 sampai 2 kali pengiriman lewat JNE, satu paket pengiriman berisi 3 toples.;
- Bahwa terdakwa tahu nomor telepon Atau WA saksi R.ONGKOWIJOYO dengan nomor 081567994447 karena terdakwa pernah tukar menukar nomor hand phone pada waktu kami pertama kali ketemu di Yogyakarta.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu alamat rumah saksi R.ONGKOWIJOYO dengan alamat Bugisan WB 3/5 33 RT.26 RW.05, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, karena pernah dikasih alamat lewat WA oleh saksi R. ONGKO.;
- Bahwa terdakwa menjual pil sapi pada saksi ONGKO dengan harga satu Toples Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa : 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir, pada hari Sabtu 18 Juni 2022 sekira pukul 10:00 Wib dari NANDA (DPO) dengan pembayaran melalui transfer melalui Mbanking BCA.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.15 Wib, kardus warna coklat berisi 3 toples pil trihexiphenidil yang dikirim kepada saksi R.ONGKOWIJOYO alamat Bugisan WB 3/5 33 Kel.Patang Puluhan RT.26-05 Kec.Wirobrajan Yogyakarta, Tel.+628571020674, pengirim DEDI JKT, melalui jasa Ekpedisi JNE.;
- Bahwa cara pembayaran saksi R.ONGKOWIJIYO tranfer lewat ATM BNI miliknya ke rekening BCA atas nama terdakwa norek : 4120084823 dan biasanya bayar DP dulu setelah barang sampai baru dilunasi. Saya terima transfer dari saksi ONGKOWIJOYO ke rekening BCA atas nama DEDI HIDAYAT norek : 4120084823, pada tanggal 14 Juni 2022 sekira 20:30 Wib, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi R.ONGKOWIJOYO order pil sapi terakhir pada hari Senin tanggal tanggal 13 Juni 2021, dan cara pembayaran DP dulu setelah barang sampai baru dilunasi dan terakhir saudara R.ONGKOWIJOYO tranfer pada tanggal 14 Juni 2022 sekira 20:30 Wib, di Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi ONGKOWIJOYO adalah barang bukti yang dibeli dari terdakwa yaitu berupa :
 - 129 (seratus dua puluh sembilan)strip warna silver bergaris warna pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 6 (enam) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) strip warna silver bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
- 2 (dua) strip warna silver bertuliskan KIMIA FARMA ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
- 4 (empat) strip warna silver bertuliskan MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berjumlah 40 (empat puluh) butir.;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No Resi: 014240006795321 dengan nama penerima Nama: R.Ongko, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Tel. +6285710296744, Pengirim: KUSWORO Jakarta, Jakarta Tel. +6281311748221.;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No Resi: 014960002486422 dengan nama penerima Nama: Raden Ongkowijoyo, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Wirobrajan Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447. Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel. +6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.;
- 19 (sembilan belas) buah botol wana putih yang didalamnya berisi warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 seribu butir.;
- 5 (lima) buah plastik klip warna biru ukuran sedang yang masing-masing plastik klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing plastik klip ukuran kecil warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlebl Y yang diguga pil Trihexyphenidyl.;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
- 1 (satu) buah buku rekening BNI TAPLUS An. Bpk. R.ONGKO WIJOYO PUTRA, No. Rek. 0361048792, Kantor Cabang YOGYAKARTA dan 1 (satu) buah ATM BNI warna hitam.;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna bening merk KLIP PLASTIK yang didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip berukuran kecil merk KLIP PLASTIK.;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik ukuran sedang yang bermerk KLIP PLASTIK yang berisi plastik klip ukuran sedang warna merah.;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan didalam almari plastic didalam kamar Gudang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard No: 081567994447, ditemukan dalam rumah depan TV.;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna putih beserta simcard nomor: 081334155505, ditemukan didalam kamar pada saat saya pegang tangan kanan.;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menjual piltrihexiphenidil dan pil Psikotropika pada saksi ongowijoyo adalah melanggar hukum, dan terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjualnya, dan terdakwa menjual pil Trihexiphenidil dan pil Psikotropika pada saksi ONGKOWIJOYO untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan saksi tiap satu toples Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per toples, karena terdakwa beli/kulakan ke NANDA (DPO) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada R. ONGOWIJOYO.;
- Bahwa barang bukti pil Trihexiphenidyl yang diamankan dari terdakwa dan saksi ONGKO berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; 101/NSK/22 tanggal 16-06-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Chusnul Chotimah, Ssi, Apt. MSc sebagai Kepala Balai Besar POM dengan kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung Trihexiphenidyl yang termasuk dalam obat obat tertentu yang sering disalahgunakan (sampel habis untuk uji).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika , yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Menyerahkan psikotropika selain ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4),

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah merupakan Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah DEDI HIDAYAT Als DEDI Bin SUWARDI yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa DEDI HIDAYAT Als DEDI Bin SUWARDI dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 .Unsur “menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4),”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Puskesmas, dan Balai Pengobatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, Bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dapat dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 14 ayat (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
2. Pasal 14 ayat (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/ pasien.
3. Pasal 14 ayat (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
4. Pasal 14 ayat (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Taman Rahayu Regency II Blok A 6/No.4 RT.002, RW.007, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat karena mengedarkan persediaan farmasi jenis Pil Trihexiphenidil al.Pil Sapi dan psikotropika.;
- Bahwa dari pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 1000 (seribu) butir, ditemukan dalam almari pakaian kamar terdakwa. - 1 (satu) buah buku Rekening BCA An.DEDI HIDAYAT KCP KLENDER No Rek: 4120084823 dan (satu) buah ATM BCA warna GOLD, ditemukan dalam almari pakaian dalam kamar terdakwa.:- 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard Nomor: 085710206744, ditemukan diatas meja dalam kamar terdakwa
- Bahwa Saksi ONGKOWIJOYO tahu kalau terdakwa menjual Pil trihexiphenidil Als Pil Sapi karena pada waktu main ke Jogja saksi R.ONGKOWIJOYO bertemu terdakwa dan kemudian saksi R.ONGKOWIJOYO tanya pada terdakwa dengan kata-kata "apa mas punya chanel pil Yarindu al. pil sapi, kemudian terdakwa jawab "ya nanti terdakwa

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan karena terdakwa punya apotek dan gudang, kamu mau po" dijawab saksi R.ONGKOWIJOYO "iya mas saksi mau";

- Bahwa terdakwa mengatakan punya Gudang atau apotek hal tersebut terdakwa lakukan agar saksi R.ONGKOWIJOYO percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang mengirimi orderan Pil trihexiphenidil al. Pil Sapi dan pil Psikotropika lewat JNE ke saksi R.ONGKOWIJOYO sejak bulan Januari 2020, kemudian saksi R.ONGKO pesan lagi bulan Juni 2021 sampai Juni 2022 dan rata-rata satu bulan 1 sampai 2 kali pengiriman lewat JNE, satu paket pengiriman berisi 3 toples.;
- Bahwa terdakwa tahu nomor telepon Atau WA saksi R.ONGKOWIJOYO dengan nomor 081567994447 karena terdakwa pernah tukar menukar nomor hand phone pada waktu kami pertama kali ketemu di Yogyakarta.;
- Bahwa terdakwa tahu alamat rumah saksi R.ONGKOWIJOYO dengan alamat Bugisan WB 3/5 33 RT.26 RW.05, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, karena pernah dikasih alamat lewat WA oleh saksi R. ONGKO.;
- Bahwa terdakwa menjual pil sapi pada saksi ONGKO dengan harga satu Toples Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa : 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir, pada hari Sabtu 18 Juni 2022 sekira pukul 10:00 Wib dari NANDA (DPO) dengan pembayaran melalui transfer melalui Mbanking BCA.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.15 Wib, kardus warna coklat berisi 3 toples pil trihexiphenidil yang dikirim kepada saksi R.ONGKOWIJOYO alamat Bugisan WB 3/5 33 Kel.Patang Puluhan RT.26-05 Kec.Wirobrajan Yogyakarta, Tel.+628571020674, pengirim DEDI JKT, melalui jasa Ekpedisi JNE.;
- Bahwa cara pembayaran saksi R.ONGKOWIJIYO tranfer lewat ATM BNI miliknya ke rekening BCA atas nama terdakwa norek : 4120084823 dan biasanya bayar DP dulu setelah barang sampai baru dilunasi. Saya terima transfer dari saksi ONGKOWIJOYO ke rekening BCA atas nama DEDI HIDAYAT norek : 4120084823, pada tanggal 14 Juni 2022 sekira 20:30 Wib, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi R.ONGKOWIJOYO order pil sapi terakhir pada hari Senin tanggal tanggal 13 Juni 2021, dan cara pembayaran DP dulu setelah barang

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai baru dilunasi dan terakhir saudara R.ONGKOWIJOYO tranfer pada tanggal 14 Juni 2022 sekira 20:30 Wib, di Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saksi ONGKOWIJOYO adalah barang bukti yang dibeli dari terdakwa yaitu berupa :
 - 129 (seratus dua puluh sembilan) strip warna silver bergaris warna pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 6 (enam) strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX 1 ALPRAZOLAM 1MG yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 36 (tiga puluh enam) strip warna silver bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 2 (dua) strip warna silver bertuliskan KIMIA FARMA ALPRAZOLAM 1MG masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 4 (empat) strip warna silver bertuliskan MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berjumlah 40 (empat puluh) butir.;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dibungkus plastik warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No Resi: 014240006795321 dengan nama penerima Nama: R.Ongko, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Tel. +6285710296744, Pengirim: KUSWORO Jakarta, Jakarta Tel. +6281311748221.;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No Resi: 014960002486422 dengan nama penerima Nama: Raden Ongkowijoyo, Bugisan WB 3/5 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec. Wirobrajan Yogyakarta, Wirobrajan Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447. Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel. +6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.;
 - 19 (sembilan belas) buah botol wana putih yang didalamnya berisi warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 seribu butir.;
 - 5 (lima) buah plastik klip warna biru ukuran sedang yang masing-masing plastik klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastik klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing plastik klip ukuran kecil warna bening

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlebl Y yang diguga pil Trihexyphenidyl.;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
- 1 (satu) buah buku rekening BNI TAPLUS An. Bpk. R.ONGKO WIJOYO PUTRA, No. Rek. 0361048792, Kantor Cabang YOGYAKARTA dan 1 (satu) buah ATM BNI warna hitam.;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik warna bening merk KLIP PLASTIK yang didalamnya berisi 9(sembilan) bungkus plastik klip berukuran kecil merk KLIP PLASTIK.;
- 1 (satu) buah bungkus klip plastik ukuran sedang yang bermerk KLIP PLASTIK yang berisi plastik klip ukuran sedang warna merah.;

Yang ditemukan didalam almari plastic didalam kamar Gudang sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcard No: 081567994447, ditemukan dalam rumah depan TV.;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna putih beserta simcard nomor: 081334155505, ditemukan didalam kamar pada saat saya pegang tangan kanan.;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyerahkan pil Alprazolam tersebut tidak sesuai dengan penggunaannya karena obat yang diperoleh dari hasil periksa dilarang digunakan oleh orang lain selain pasien yang tertera di kartu berobat, dan penyerahannya dilakukan terdakwa bukan sebagai Apotek, Puskesmas atau Balai Pengobatan lain serta tidak ada resep dokter.

Menimbang berdasarkan pemeriksaan barang bukti di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah D.I.Y terhadap barang bukti di atas sebagaimana tertuang dalam :Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY Nomor ; 441/02158 tanggal 22-06-2022 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr Woro Umi Ratih Mkes, SpPK dengan kesimpulan : barang bukti No. kode laboratorium 010256/T/06/2022, 010257/T/06/2022, 010258/T/06/2022 dan 010259/T/06/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV dan barang bukti no kode 010260/T/06/2022 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam Golongan IV No urut 30 lampiran UU RI No 5 tahun 1997 tetang Psikotropika.

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah mengungkap fakta bahwa terdakwa telah menyerahkan psikotropika golongan IV jenis pil Alprazolam ; kepada saksi R.ONGKOWIJOYO tersebut adalah jenis Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4) ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa tersebut, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum dan Pasal 60 ayat (4) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 990 butir.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Rekening BCA An.terdakwa dan 1 (satu) buah ATM BCA warna GOLD.
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard.;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No. Resi : 014960002486422 dengan nama penerima Nama :Raden OngkoWijoyo, Bugisan WB 3/5 33 Rt.26 Rw.05 Patang puluhan,Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, Tel.+6281567994447, Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel.+6285710206744yang didalamnya berisi3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.
- 19 (Sembilan belas) buah botol warna putih yang didalamnya bersisi warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir
- 490 butir pil dalam plastic klip warna biru ukuran sedang yang masing-masing plastic klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing plastic klip ukuran kecil warna bening pil Trihexyphenidyl.
- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No. Resi : 014960002598922 dengan nama penerima Nama :Raden Ongko Wijoyo, Bugisan WB 3/5 33 Rt.26 Rw.05 Patang puluhan,Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, Tel.+6281567994447, Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel.+6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya bersisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.
- 1 buah paket atas nama ADI (ambil di Kantor) yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y/ Trihexypenidyl., 4 (empat) butir pil Trihexypenidyl, 2 (dua) butir pil Riklona
Karena barang barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard
Karena barang tersebut bernilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



- 1 buah bungkus rokok bekas merk sampoerna yang berisi 2 (dua) buah Plastik Klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang "Y"
- 1.289 butir pil dalam strip warna silver bergaris warna Pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG
- 59 butir pil dalam strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX®1 ALPRAZOLAM 1MG.
- 359 butir pil dalam strip warna silver bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG.
- 19 butir pil dalam strip warna silver bertuliskan KIMIA FARMA ALPRAZOLAM 1MG.
- 38 butir pil dalam strip warna silver bertuliskan MERSI RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM.
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di bungkus plastic warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No. Resi : 014240006795321 dengan nama penerima Nama : R.Ongko, Bugisan WB 3/5 33 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec.Wirobrajan Yogyakarta, Tel.+6285710206744, Pengirim: KUSWORO Jakarta, Jakarta Tel.+6281311748221
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.330.000 (Tiga Ratus Tiga PuluhRibu Rupiah).
- 1 (satu) buah buku Rekening BNI TAPLUS An.Bpk.R ONGKO WIJOYO PUTRA, No Rek.0361048792, Kantor Cabang YOGYAKARTA dan 1(satu) buah ATM BNI warna Hitam.
- 1 (satu) buah bungkus Klip plastic warna bening merk KLIP PLASTIK yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip ukuran kecil Merk KLIP PLASTIK.
- 1 (satu) buah bungku sklip plastic ukuran sedang yang bermerk KLIP PLASTIK yang berisi plastic klip ukuran sedang warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Warna Hitam beserta SimCard
- 1 (satu) buah handphone Merk IPHONE warna Putih beserta sim card Nomor: 081334155505

Menurut majelis Hakim Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Ongkowijoyo.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Psikotropika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 60 ayat (4) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HIDAYAT Als DEDI bin SUWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan, Berusaha dan Menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4) UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika” sebagai dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DEDI HIDAYAT Als DEDI bin SUWARDI** dengan pidana penjara **selama : 4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama : **4 (empat) bulan.;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kresek warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 990 butir
- 1 (satu) buah buku Rekening BCA An.terdakwa dan 1 (satu) buah ATM BCA warna GOLD.
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard.;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No. Resi : 014960002486422 dengan nama penerima Nama :Raden OngkoWijoyo, Bugisan WB 3/5 33 Rt.26 Rw.05 Patang puluhan, Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447, Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel. +6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.
- 19 (Sembilan belas) buah botol warna putih yang didalamnya bersisi warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir;
- 490 butir pil dalam plastic klip warna biru ukuran sedang yang masing-masing plastic klip ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip ukuran kecil warna bening yang masing-masing plastic klip ukuran kecil warna bening pil Trihexyphenidyl.
- 1 (satu) buah kardus warna coklat dilakban warna coklat bertuliskan JNE No. Resi : 014960002598922 dengan nama penerima Nama :Raden Ongko Wijoyo, Bugisan WB 3/5 33 Rt.26 Rw.05 Patang puluhan,Wirobrajan, Wirobrajan, Yogyakarta 55251, Tel. +6281567994447, Pengirim: DEDY, JKT, Jakarta Tel.+6285710206744 yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah botol warna putih yang didalamnya bersisi pil warna putih berlabel Y yang diduga pil Trihexyphenidyl yang masing-masing botol berjumlah 1000 (seribu) butir.
- 1 buah paket atas nama ADI (ambil di Kantor) yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah botol warna putih yang didalamnya berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlambang Y/ Trihexyphenidyl., 4 (empat) butir pil Trihexyphenidyl, 2 (dua) butir pil Riklona;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna ungu beserta simcard.;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 buah bungkus rokok bekas merk sampoerna yang berisi 2 (dua) buah Plastik Klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang "Y".
- 1.289 butir pil dalam strip warna silver bergaris warna Pink dan ungu bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG.
- 59 butir pil dalam strip warna biru bertuliskan MERSI ATARAX®1 ALPRAZOLAM 1MG.
- 359 butir pil dalam strip warna silver bertuliskan MERSI ALPRAZOLAM 1MG.
- 19 butir pil dalam strip warna silver bertuliskan KIMIA FARMA ALPRAZOLAM 1MG.
- 38 butir pil dalam strip warna silver bertuliskan MERSI RIKLONA® 2 CLONAZEPAM.
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di bungkus plastic warna hitam dilakban bening bertuliskan JNE No. Resi : 014240006795321 dengan nama penerima Nama : R.Ongko, Bugisan WB 3/5 33 Kel.Patang Puluhan Rt.26-05 Kec.Wirobrajan Yogyakarta, Tel.+6285710206744, Pengirim: KUSWORO Jakarta, Jakarta Tel.+6281311748221.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp.330.000 (Tiga Ratus Tiga PuluhRibu Rupiah).
- 1 (satu) buah buku Rekening BNI TAPLUS An.Bpk.R ONGKO WIJOYO PUTRA, No Rek.0361048792, Kantor Cabang YOGYAKARTA dan 1(satu) buah ATM BNI warna Hitam.
- 1 (satu) buah bungkus Klip plastic warna bening merk KLIP PLASTIK yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic klip ukuran kecil Merk KLIP PLASTIK.
- 1 (satu) buah bungku sklip plastic ukuran sedang yang bermerk KLIP PLASTIK yang berisi plastic klip ukuran sedang warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Warna Hitam beserta SimCard
- 1 (satu) buah handphone Merk IPHONE warna Putih beserta sim card Nomor: 081334155505.

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Ongkowijoyo.

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami, **P Cokro Hendro Mukti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustajab, S.H., M.H.**, dan **Sri Ari Astuti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Shinta Ayu Dewi. Rr, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Mustajab, S.H., M.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

t.t.d.

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H